

WALI KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR: 440/Kep.236 - Dinkes/V/2023

TENTANG

FORUM KOTA BEKASI SEHAT PERIODE TAHUN 2023-2026

WALI KOTA BEKASI.

Menimbang

- a. bahwa penyelenggaraan Kota Bekasi Sehat bertujuan untuk mewujudkan Kota Bekasi yang aman, nyaman, bersih dan sehat pada setiap tatanan untuk dihuni dan sebagai tempat kerja guna mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan Kota Bekasi Sehat diperlukan peran aktif masyarakat, sehingga perlu dibentuk Forum Kota Bekasi Sehat sebagai wadah partisipasi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Forum Kota Bekasi Sehat Periode Tahun 2023-2026;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
- 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tambahan 2014 Nomor 244, Indonesia Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Tahun Undang-Undang Nomor dengan 6 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinkes	4,
Kabag Hukum	V

- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/ Menkes/PB/VIII/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
- 8. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 23.A Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kota Bekasi Sehat (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 23.A Seri E);

Memperhatikan : Berita acara pembentukan Forum Kota Sehat Nomor : 440/008/Sekretariat.KBS, tanggal 12 Mei 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: Forum Kota Bekasi Sehat Periode Tahun 2023-2026.

KEDUA

KESATU

: Susunan dan uraian tugas pengurus Forum Kota Bekasi Sehat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

Pengurus Forum Kota Bekasi Sehat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berperan turut menentukan arah, prioritas, perencanaan pembangunan wilayah Kota Bekasi yang mengintegrasikan berbagai aspek, dalam rangka mewujudkan Kota Bekasi Sehat.

Paraf Koordinasi	A
Kepala Dinkes	1.
Kabag Hukum	V

KEEMPAT

: Forum Kota Bekasi Sehat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Kota Sehat dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 25 Mei 2023 Plt. WALI KOTA BEKASI, .

TRI ADMYANTO TJAHYONO

Tembusan Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;

2. Ketua DPRD Kota Bekasi;

3. Pj. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;

4. Plt. Inspektur Kota Bekasi;

5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi;

6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 440/Kep.23@-Dinkes/V/2023
TENTANG FORUM KOTA BEKASI
SEHAT PERIODE TAHUN 2023-2026

I. SUSUNAN ORGANISASI

2020	JNAN ORGANISASI		
NO.	KEDUDUKAN DALAM FORUM	JABATAN/NAMA	
I.	Pembina	: Wali Kota Bekasi	
II.	Penasehat	: Ketua DPRD Kota Bekasi	
III.	Ketua	: Dwi Setyowati, S.Kom, M.M	
IV.	Wakil Ketua	: Nugroho, SKM	
V.	Sekretaris	: Enjang Sasmita	
VI.	Wakil Sekretaris	: Sardi, SKM	
VII.	Bendahara	: Anastasia Puji	
VIII.	Advokasi	: Yeane Cicilia Kaat	
IX.	Humas	: Dwitisya Rizky Desindatika, S.Pi	
X.	Pemberdayaan dan Penggerakan Masyarakat	: Aisyah Andi Laetong	
XI.	Kemitraan	: Theresia Irawati, SKM, M.Kes	
XII	Koordinator Tatanan		
	Tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat yang Mandiri	: Duladin, SKM	
	2. Tatanan Permukiman dan Rumah Ibadat	: Kushandono Triprasetyo	
	3. Tatanan Pasar Rakyat	: Jauhari	
	4. Tatanan Satuan Pendidikan	: Iswardani Rahayu	
	5. Tatanan Pariwisata	: Sutanrai Abdilah, S.Ars	
-	6. Tatanan Transportasi dan Tertib Lalu Lintas Jalan	: Teddy Abdul Hakim	
	7. Tatanan Perkantoran dan Perindustrian	: DR. Farid Elhakamy	
	8. Tatanan Perlindungan Sosial	: Usep Satriana, SE, AAAIK	
	9. Tatanan Pencegahan dan Penanganan Bencana	: Agus Wildan Setiawan	
		D. EVudinosi	

Paraf Koordinasi	1
Kepala Dinkes	A.
Kabag Hukum	V

II. URAIAN TUGAS

1. PEMBINA.

Memberikan arah dan kebijakan umum penyelenggaraan Kota Bekasi Sehat sebagai bagian terintegrasi dalam pembangunan daerah.

2. PENASEHAT

Memberikan arahan dan pandangan umum terhadap program dan kegiatan Forum Kota Bekasi Sehat.

3. KETUA

Bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan kegiatan Forum Kota Bekasi Sehat.

4. WAKIL KETUA

- a. Bersama Ketua bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan kegiatan Forum Kota Bekasi Sehat.
- b. Mewakili Ketua apabila berhalangan hadir.

5. SEKRETARIS

Bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi program dan kegiatan Forum Kota Bekasi Sehat.

6. WAKIL SEKRETARIS

Membantu Sekretaris dalam pengelolaan administrasi program dan kegiatan Forum Kota Bekasi Sehat.

7. BENDAHARA

Bertanggung jawab dalam mengelola keuangan program dan kegiatan Forum Kota Bekasi sehat.

8. ADVOKASI

Merancang dan menyelenggarakan advokasi serta pengarusutamaan ke berbagai pihak yang diperlukan untuk mendapatkan dukungan penyelenggaraan Kota Bekasi Sehat.

9. HUMAS

Merancang dan menyelenggarakan liputan kegiatan, publikasi, layanan informasi publik dalam penyelenggaraan Kota Bekasi Sehat.

10. PEMBERDAYAAN DAN PENGGERAKAN MASYARAKAT

Merancang dan menyelenggarakan pemberdayaan dan penggerakan masyarakat yang diperlukan untuk mewujudkan indikator tatanan kota sehat sesuai dengan kapasitas masyarakat.

11. KEMITRAAN

Merancang dan menyelenggarakan kemitraan dengan berbagai pihak yang diperlukan untuk mencapai indikator tatanan dalam rangka mewujudkan Kota Bekasi Sehat.

12. KOORDINATOR TATANAN

a. Mengidentifikasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak yang dapat mendukung penyelenggaraan dan pencapaian indikator tatanan.

b. Mengumpulkan dan menganalisa data indikator tatanan dari berbagai pihak termasuk penilaian mandiri (self assessment) pencapaian indikator tatanan.

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinkes	ge,
Kabag Hukum	V